

Lahan Pingir Kali JABN 2021

By Ita Nurlita

PEMANFAATAN LAHAN DI PINGGIR SUNGAI UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN DI DESA SUMBER PORONG KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ita Nurlita¹, Rini Ganefwati², Brain Agustyan Piter³

¹²³ Universitas Bhayangkara Surabaya
Email penulis : itanurlita@ubhara.ac.id

ABSTRAKSI

Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terhadap lahan dipinggir sungai dengan pembuangan sampah sembarangan baik itu sampah rumah tangga, bangunan (gragal) maupun sampah plastik lainnya tersebut berdampak sangat luas yaitu penurunan kualitas air, pencemaran, banjir dan pemukiman menjadi kumuh oleh karenanya diperlukan perbaikan kondisi yang awalnya tidak terawat dengan melestarikan lahan tersebut. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini agar masyarakat Desa Sumber Porong perlu diberi pengetahuan terhadap pemanfaatan lahan di pinggir kali untuk dapat mengontrol dan merawat lahan dengan baik agar tercipta lingkungan yang asri dan indah.. Metode yang digunakan yaitu memberikan sosialisasi kepada warga tentang Peraturan Daerah yang melarang pembuangan sampah sembarangan dan melakukan perbaikan terhadap lingkungan dengan penghijauan disekitar lingkungan pinggir sungai. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah: 1) Dengan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat menjadi sadar terhadap sanksi dari pasal-pasal peraturan tersebut sehingga lahan pinggir sungai tidak menjadi tempat pembuangan sampah lagi, 2) Dengan melakukan penghijauan, yaitu pembuatan taman dengan menanam tanaman hias maupun sayuran yang bermanfaat sehingga lahan menjadi asri dan bersih. Disamping itu pemanfaatan lahan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat dapat mengambil hasil dari sayuran yang ditanam serta taman untuk bermain anak-anak sekitar.

Kata Kunci: Pembuangan Sampah, Pemanfaatan Lahan, Penghijauan

ABSTRACT

The lack of society awareness towards on the riverside environment by littering, whether household waste or garbage for buildings contractions or other plastic waste, they has a very wide impact, namely water quality degradation, pollution, flooding and settlements become slums, therefore it is necessary to improve that conditions by conserving the environment. The purpose of this community service is that the society of Sumber Porong Village need to be given knowledge about land

use on the banks of the river to control and care the environment. The method used is to provide socialization to residents about Regional Regulations that prohibit littering and make improvements to the environment by reforesting around the riverside environment. The results of this community service are: 1) With the socialization of Regional Regulations Malang No. 2 Tahun 2018, the society becomes aware of the sanctions from the articles of these regulations so that they do not litter anymore, 2) By doing reforestation, namely making gardens by planting ornamental plants and vegetables that are useful so that the land becomes beautiful and clean. Besides that, the use of this land is very beneficial for the surrounding community to be able to take the results of the vegetables that are planted as well as a garden for the children to play around.

Keywords: Littering, Environmental Usability, Reforesting.

PENDAHULUAN

Menjaga kelestarian lingkungan sangatlah penting dilakukan, mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama lingkungan di sekitar kali atau dipinggir kali. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ini, dimana bisa dilihat banyaknya pembuangan sampah dan geragal yang menumpuk di sekitar kali. Bila hal tersebut dibiarkan dapat terjadi pendangkalan kali sehingga saat musim hujan bisa mengakibatkan banjir, disamping itu lingkungan di sekitar menjadi kotor dan kumuh.

Upaya melindungi sungai atau kali dari pencemaran limbah buangan sampah rumah tangga menjadi sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak semakin menjadi fatal dilingkungan disekitar sungai di Desa Sumber Porong-Lawang Kabupaten Malang ini. Penelitian tentang pencemaran air di Kabupaten Malang pernah ditulis dalam jurnal dengan Judul "Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro Di Kota Kepanjen Kabupaten Malang, yang menunjukkan tingginya tingkat tercemarnya air di Kabupaten tersebut (Mahyudin, 2015). Dengan tingginya tingkat pencemaran tersebut maka berdampak pada menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di air, meningkatkan kecepatan reaksi kimia, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan, mengganggu kesuburan tanah, dan mengganggu produktivitas tumbuhan (Fatma, 2018).

Memberikan kesadaran pada masyarakat di Desa Sumber Porong-Lawang Kabupaten Malang terhadap pelestarian lingkungan sangatlah penting agar lingkungan tidak berdampak seperti yang telah disebutkan diatas. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya. Lingkungan hidup dan masalah lingkungan sering diwakili oleh warna hijau (Cat Lincoln, 2009).

Untuk itu kami mengajak masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap lingkungannya, dengan jalan menjaga, merawat serta memanfaatkan lahan kosong

agar dapat terciptanya kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. *Mens sana in Copore Sano*, “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Dari sebuah pepatah tersebut telah jelas mengungkapkan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitupun dengan lingkungan, ketika lingkungan mendukung kita untuk hidup sehat maka dapat terwujud kehidupan yang layak.

Pada kegiatan pengabdian melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kami mengangkat tema terkait “Pelestarian Lahan di Pinggir Sungai”. Tema ini tidak lain merupakan hasil dari perwujudan pemahaman kita terhadap pentingnya menjaga dan merawat lingkungan yang asri dan sehat. Dengan terwujudnya lingkungan yang asri dan sehat diharapkan dapat memberikan kehidupan yang layak. Dengan pelestarian lahan di pinggir sungai ini pula dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagaimana masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya, apakah dalam hal ini sudah berupaya untuk melestarikan lingkungannya, apakah dalam hal ini sudah berusaha menjaga lingkungan serta memanfaatkan segala macam sumber daya alam yang ada.

Pada dasarnya KKN merupakan bentuk pengabdian nyata seorang mahasiswa kepada masyarakat yang sebenarnya. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan KKN adalah, Pertama keterpaduan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kedua adalah pendekatan interdisipliner dan komprehensif yang artinya KKN bertolak dari permasalahan nyata masyarakat yang didekati menggunakan segala ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sudah, sedang, dan atau dapat dipelajari. Ketiga adalah lintas sektoral. Keempat dimensi, luas, dan pragmatis. Kelima adalah keterlibatan masyarakat secara aktif. Yang Keenam adalah keberlanjutan dan pengembangan. Ketujuh adalah bertumpu pada sumber daya lokal.

Adanya kegiatan pengabdian ini tentunya diharapkan dapat memahami bagaimana kondisi lingkungan disekitarnya, dengan demikian dapat menjadi *agent of change* dimana dapat memberikan dampak perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, rumusan masalah ini difokuskan pada bagaimana upaya pelestarian lingkungan di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur? Apa saja upaya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada warga sekitar terkait pemanfaatan lahan kosong serta pelestarian lingkungan di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur?

Adapun tujuan dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut; 1) mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara menjaga, merawat serta memanfaatkan lahan kosong di Pinggir Kali, di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 2) Mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga, merawat serta memanfaatkan lahan kosong agar terwujud lingkungan yang asri dan sehat dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah tentang larangan pembuangan sampah dipinggir kali.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup atau *environmentalisme* adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya. Lingkungan hidup dan masalah lingkungan sering diwakili oleh warna hijau (Cat Lincoln, 2009).

Kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Setiawan, 2021).

Menurut Arif Zulkifli, pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan tujuan antara lain: Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup (Zulkifli, 2014).

Adapun tujuan dari pelestarian lingkungan ini adalah untuk mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Untuk itu masyarakat harus:

- 1) Menjaga agar tidak merusak lingkungan.
- 2) Memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia.
- 3) Daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal.
- 4) Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain.
- 5) Dan pilihan penggunaan sumber daya alam guna persiapan di masa depan (Setiawan, 2021).

Peraturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Untuk menjaga lingkungan hidup maka diperlukan peraturan atau undang-undang yang mengatur hal itu, agar masyarakat sadar terhadap sanksi yang berlaku, mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama lingkungan di sekitar kali atau dipinggir kali. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat pada pelestarian lingkungan ini, dimana bisa dilihat banyaknya pembuangan sampah dan geragal yang menumpuk di sekitar kita. Dengan sosialisasi tentang hukum lingkungan yang berlaku diharapkan masyarakat bisa menjaga kelestarian lingkungan.

Hukum lingkungan lebih berorientasi pada pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih

menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law. Hukum lingkungan modern dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang (Riana, 2009).

Upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan dapat dilihat dengan dikeluarkannya UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup, diantaranya:

- (1) UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya
- (2) UU No. 5 tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati
- (3) UU No. 6 tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai perubahan iklim
- (4) UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- (5) UU No. 19 tahun 2009 tentang pengesahan konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten
- (6) UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam peraturan perundangan tersebut, yang menjadi patokan pengaturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Di mana semua hal memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari tiga komponen yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia.

Disamping itu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah,

Pasal 49 : “ Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. Dengan sengaja membuang atau memasukkan sampah diluar daerah tanpa izin,
- b. Sengaja membuang, menumpuk sampah, dan/atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum.
- c. Sengaja membuang sampah dengan mencampur limbah berbahaya dan beracun
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- e. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”

Pasal 52 Ayat (1)

“ Setiap orang atau badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00”.

Jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, seharusnya warga sadar bahwa telah ada peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan, dengan demikian maka akan tercipta lingkungan yang asri.

METODOLOGI

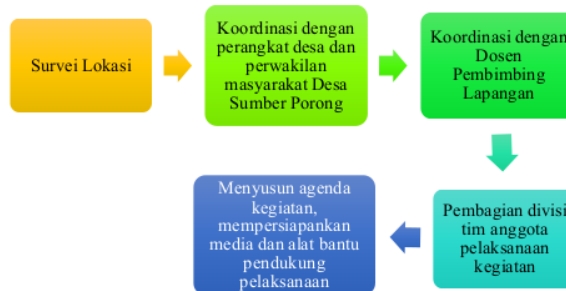
Metode yang digunakan memberikan sosialisasi pada masyarakat di Desa Sumber Porong Kabupaten Lawang (sebagai Mitra Kegiatan). Sosialisasi adalah proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat (Cohen, 1992). Dalam hal ini Tim pengabdian masyarakat berserta Kepala Rukun Tetangga setempat memberikan sosialisasi dalam bentuk pengarahan adanya Peraturan Daerah yang melarang pembuangan sampah sembarangan dan melakukan perbaikan terhadap lingkungan penghijauan disekitar lingkungan pinggir kali. Sedangkan tujuan dari sosialisasi itu sendiri adalah:

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.
2. Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat.
3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru.
4. Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat.
5. Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat (Prawiro, 2020).

Adapun tahap pelaksanaannya yaitu: tahap persiapan seperti tahap pertama persiapan rencana kegiatan melakukan koordinasi tim pelaksana pengabdian masyarakat dengan tokoh masyarakat, kemudian observasi lokasi lahan di desa yang akan digunakan untuk kegiatan, dan menganalisis permasalahan yang ada di desa, kemudian merencanakan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan, kemudian mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yaitu berangkat langsung menuju ke lokasi kemudian mulai dengan membuang sampah-sampah yang ada di lahan, setelah selesai kemudian membeli tanaman dan mulai menanam tanaman serta melakukan pengecoran untuk membuat tempat duduk dan meja. Yang terakhir tahap ketiga adalah tahap evaluasi, tahap evaluasi sendiri dilaksanakan setiap kegiatan selesai, berikut rincian tahapan pelaksanaannya:

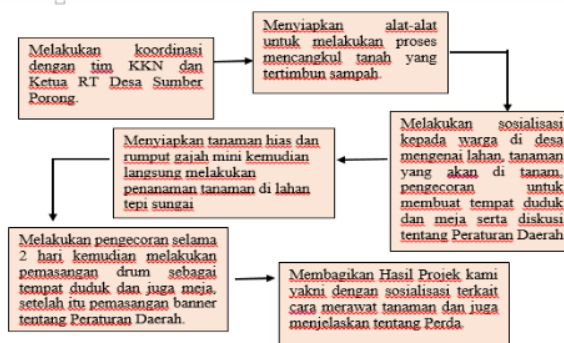
1. Tahap Persiapan

Gambar 1: Skema Proses Tahap Persiapan



2. Tahap Pelaksanaan

Gambar 2: Skema Proses Tahap Pelaksana



3. Tahap Evaluasi

Gambar 3: Skema Proses Tahap Evaluasi



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tim melakukan pelaksanaan dengan Ketua RT 01 untuk mengkoordinasi kegiatan pengenalan mahasiswa dengan perangkat desa sekaligus mempresentasikan program kerja mahasiswa khususnya untuk pedampingan melakukan penanaman tanaman di lahan tepi kali guna untuk menyadarkan masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah dan juga melestarikan lingkungan sekitar desa. Selanjutnya, setelah tim terbagi sesuai dengan divisi, tim bergerak menuju lokasi praktek KKN yang telah ditentukan untuk persiapan pengerjaan kegiatan awal yaitu melestarikan lingkungan sekitar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mengelola lahan menjadi hijau dan asri. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan lingkungan, mahasiswa melakukan kegiatan membersihkan sampah bangunan dan sampah plastik yang ada di lahan yang belum pernah dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Porong agar suasana di desa dapat kembali menjadi bersih dan asri. Berikutnya adalah mempersiapkan peralatan dan bahan yang di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Alat dan bahan untuk pembuatan taman dan pengecoran untuk tempat duduk dan Meja

NO	KETERANGAN	JUMLAH	FUNGSI
ALAT			
1.	Tong Besi Bekas	10 buah	Sebagai media tempat duduk di taman.
2.	Cetok	8 buah	Sebagai media untuk memplester atau mencampur adonan pasir dan semen.
3.	Cangkul	4 buah	Sebagai media untuk menggali, membersihkan rumput dan meratakan tanah.
4.	Kuas Cat	4 buah	Sebagai media untuk mengecat beberapa barang yang digunakan di taman.
5.	Ember	2 buah	Sebagai media untuk menampung air.
6.	Gergaji	1 buah	Alat untuk memotong dan membelah kayu.
7.	Palu	2 buah	Sebagai media untuk memaku dan menghancurkan beberapa geragal.
BARANG / PERLENGKAPAN			
1.	Tanaman Hias	76 buah	Sebagai media untuk memperindah lingkungan dengan jenisnya yang memanjakan mata.
2.	Pohon Ara	2 buah	Sebagai sarana penghijauan dan untuk kesehatan
3.	Pohon Mangga	1 buah	Sebagai peneduh dan penghasilan oksigen di sekitar rumah dan lingkungan.
4.	Daun Salam	2 buah	Sebagai bahan bumbu dapur yang serbaguna
5.	Daun Jeruk	2 buah	Sebagai tanaman mutiguna untuk bumbu dapur dan obat herbal
6.	Rumput Gajah Mini	20 meter	Sebagai media mempercantik taman.
7.	Paranet	3 x 1 meter	Sebagai bahan untuk pembuat naungan pada taman.
8.	Pupuk Organik	3 pcs	Sebagai bahan untuk peningkatan produksi tanaman baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.

 ABDIMAS BELA NEGARA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Gedung Technopark Lt. 2 - UPN Veteran Jawa Timur http://jabn.upnjatim.ac.id/ email: jabn@upnjatim.ac.id			
9.	Pupuk Kompos	1 pcs	Sebagai bahan untuk memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah.
10.	Pasir	1 pick up	Sebagai media pencampuran atau perekatan semen.
11.	Semen	1 sak	Sebagai perekat dalam pembuatan tempat duduk di area taman
12.	Kayu	2 buah	Sebagai media menahan atau menepelkan banner.
13.	Meja Kayu	1 buah	Sebagai media tambahan penghias untuk tempat duduk taman.
14.	Batu Refleksi	2 pcs	Sebagai media olahraga warga sekitar dapat juga bermanfaat untuk memperkuat dan meregangkan otot dan juga melancarkan peredaran darah.
15.	Cat Nippon (Merah)	2 buah	Sebagai media pewarna dan juga melindungi permukaan suatu objek.
16.	Cat Nippon (Putih)	2 buah	Sebagai media pewarna dan juga melindungi permukaan suatu objek.
17.	Cat Nippon (Hitam)	1 buah	Sebagai media pewarna dan juga melindungi permukaan suatu objek.
18.	Tiner	3 botol	Sebagai media pencampur cat dan juga finishing.
19.	Pylox (Hitam)	2 buah	Sebagai media penutup goresan di suatu benda.
20.	Pylox (Silver)	1 buah	Sebagai media penutup goresan di suatu benda.
21.	Paku beton	8 buah	Sebagai media untuk melubangi bagian kayu yang keras dan kuat.
22.	Lem Rajawali	1 pcs	Sebagai media perekat kayu pada meja kayu.
23.	Amplas	1 lembar	Sebagai media untuk membuat permukaan benda yang kasar menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan kasarnya ke permukaan suatu bahan atau benda.
24.	Kapoor Halus	1 buah	Sebagai media pencampuran untuk membuat meja lebih kuat dan kokoh.
25.	Banner	2 buah	Berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada khalayak umum / massa.

2. Tahap Pelaksana

Pada tahap pelaksanaan dimulai dari penyiapan bahan-bahan dan materi yang dibutuhkan untuk membuat taman dan pengecoran untuk tempat duduk serta meja yang terdiri dari tanaman hias, tong besi bekas, meja, semen dsb, saat ini tim KKN memberikan pemahaman kepada para masyarakat desa mengenai proses bagaimana mengelola lahan yang penuh dengan tumpukkan sampah menjadi sebuah taman yang penuh dengan tanaman hias dan tempat duduk, serta dalam hal pemahaman merawat tanaman dan menjaga kelestarian lingkungan agar membuang sampah pada tempatnya dengan memberlakukan peraturan daerah kepada para masyarakat di Desa Sumber Porong lalu seluruh anggota tim melaksanakan kegiatan penanaman dan pengecoran di hari berikutnya.

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan taman dan pengecoran untuk tempat duduk dan kursi. **Langkah pertama** adalah menggeruk tanah bertumpukkan sampah bangunan dan sampah plastik dengan mencangkul atau menggunakan cetok untuk mengambil gragat yang tertimbun tanah, kemudian setelah tanah sudah bersih dari sampah. Tanah harus di ratakan dulu menggunakan cangkul agar mudah untuk menanam tanamannya setelah selesai di ratakan kemudian barulah menanam tanaman hias dan rumput gajah mini, untuk menanam

tanaman hias perlu melakukan di gali agar tanah bisa menjadi subur perlu dilakukan pemupukkan sebelum memasukkan bibit pohon atau tanaman hias setelah itu barulah di ratakan dengan tanah. **Langkah kedua** setelah selesai menanam tanaman saatnya melakukan pengecoran yaitu campuran pasir dan semen dan tambahkan sedikit air barulah mulai melakukan pengecoran, serta menambahkan batu alam sebagai refleksi, kemudian memasang tong besi bekas untuk tempat duduk dan meja kayu. Setelah menunggu 2 hari pengeringan kemudian mulai pengecatan dari tempat duduk, meja, batu relfeksi, dan trotoar sampai pendopo tempat baca. **Langkah terakhir** adalah melakukan pemasangan banner berisi peraturan daerah dan juga peraturan yang memperingatkan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memasang paranet sebagai pembatas antara tanaman dan tempat duduk. Kegiatan diuraikan gambar-gambar dibawah sebagai berikut:



Gambar 4 & 5: Proses Membersihkan dan Meratakan Tanah Gragal Bekas Banguna

Dari gambar 5 & 6 merupakan proses membersihkan dan meratakan tanah dari gragal bekas bangunan akibat dari masyarakat sekitar yang gemar membuang sampah di lahan kosong dekat dengan sungai. Karena sudah terlalu banyak sampah gragal bangunan yang menyatu dengan tanah, tentunya cukup sulit untuk mengembalikan tanah yang subur seperti semula.



Gambar 6 & 7 : Proses Penanaman Tanaman Hias Untuk Dijadikan Taman

Dari gambar 6 dan 7 merupakan proses penanaman tanaman hias untuk ditanam di lahan tersebut agar lebih asri. Terdapat lebih dari 50 tanaman sudah ditanam dan ada beberapa tanaman yang layu dan mati karena tidak bisa hidup di tanah yang sudah terkontaminasi dengan sampah gagal bangunan. Agar semua tanaman tumbuh subur, lalu tanah tersebut ditimbun dengan tanah yang bagus lalu ditanami rumput gajah mini agar terlihat lebih hijau dan asri.



Gambar 8 & 9: Proses Pengecoran Untuk Tempat Duduk Dan Menata Batu Alam Untuk Refleksi Kaki Dan Sebagai Hiasan

Dari gambar 8 dan 9 merupakan proses pengecoran untuk tempat duduk di tengah taman dan menata batu alam untuk refleksi kaki supaya terlihat semakin cantik dan bermanfaat untuk refleksi kaki dan tentunya agar masyarakat sekitar bisa menikmati dan bersantai menghilangkan penat di taman dengan nyaman.



Gambar 10 & 11: Proses Pengecatan Batu Alam, Tempat Duduk, Meja Sekaligus Pemasangan Banner Aturan Perda Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan.

Dari gambar 10 dan 11 merupakan proses pengecatan batu alam supaya terlihat semakin cantik dan menarik. Dan terdapat meja berbentuk bundar untuk melengkapi tempat duduk yang semakin bagus dan tentunya nyaman untuk bersantai. Disitu juga terdapat banner yang berisi Peraturan Daerah tentang larangan membuang sampah sembarangan agar masyarakat sekitar yang sudah

terbiasa membuang sampah sembarangan agar patuh dan tidak akan mengulangi membuang sampah sembarangan lagi karena sudah mengetahui ada hukuman terkait membuang sampah sembarangan.



Gambar 12: Hasil Akhir Dari Pembuatan Taman Untuk Kelestarian Lingkungan Di Pinggir Kali

Dari gambar 12 merupakan hasil akhir dari program kerja pengabdian yang telah dilakukan tim KKN yaitu pemanfaatan lahan di pinggir kali untuk kelestarian lingkungan dengan menjadikan lahan kosong yang awalnya tempat pembuangan sampah gagal bekas bangunan sekarang menjadi taman yang asri dan sejuk sehingga nyaman untuk dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sekitar

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian ini maka data disimpulkan bahwa: “Pemanfaatan lahan di pinggir kali dengan mengelola lahan di pinggir kali untuk kelestarian lingkungan” menjadi sebuah taman yang bersih dan asri dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat di desa agar tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar telah tercapai, yaitu: 1) Masyarakat menjadi sadar terhadap sanksi dari pasal-pasal pada Peraturan Daerah Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga lahan pinggir sungai tidak menjadi tempat pembuangan sampah lagi, 2) Masyarakat melakukan penghijauan, yaitu pembuatan taman dengan menanam tanaman hias maupun sayuran yang bermanfaat sehingga lahan menjadi asri dan bersih. 3) Disamping itu pemanfaatan lahan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat dapat mengambil hasil dari sayuran yang ditanam serta taman untuk bermain anak-anak sekitar. Program ini dikembangkan di wilayah Desa Sumber Porong untuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. agar masyarakat bisa menikmati udara bersih dan hijau tanpa ada terhalang oleh sampah-sampah yang menumpuk.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Adi July Rismawan selaku Ketua RT01 Desa Sumber Porong dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bhayangkara Surabaya serta dukungan dan kerjasama dari teman Tim kelompok pengabdian KKN Universitas Bhayangkara Surabaya berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana,

BIODATA

Ita Nurlita, S.Sos.,M.MedKom adalah dosen Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bhayangkara Surabaya yang memiliki minat penelitian dalam Literasi Media, dan Opini Publik. Email: itanurlita@ubhara.ac.id

Dra. Rini Ganefwati,MSi., adalah dosen senior Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bhayangkara Surabaya yang memiliki minat bidang Komunikasi Interpersonal, Psikologi Komunikasi dan Manajemen Humas. Email: riniganef@ubhara.ac.id

Brain Agustian Piter, adalah Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Semester Lima angkatan Tahun 20018

REFERENSI

- Cat Lincoln. (2009). Light, Dark and Bright Green Environmentalism". Green Daily. *Green Daily*.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Fatma, D. (2018). 6 Dampak Pencemaran Air dan Penyebabnya. Retrieved from ilmugeografi.com website: <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/dampak-pencemaran-air>
- Mahyudin. (2015). Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro Di Kota Kepanjen Kabupaten Malang. *Indonesian Journal Of Environment and Sustainable Development*, 6(2).
- Prawiro, M. (2020). Pengertian Sosialisasi: Arti, Tujuan, Fungsi, Media, dan Contoh Sosialisasi. Retrieved from [Maxmanroe.com](https://www.maxmanroe.com) website: <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html>
- Riana. (2009). Hukum Lingkungan dalam Bidang Ilmu Hukum. Retrieved from [tblog.com/archive](http://riana.tblog.com) website: <http://riana.tblog.com/archive/2009/03>
- Setiawan, S. (2021). Pelestarian Lingkungan Hidup. Retrieved from [GuruPendidikan.com](https://www.gurupendidikan.co.id) website: <https://www.gurupendidikan.co.id/pelestarian-lingkungan-hidup/>
- Zulkifli, A. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,

Lahan Pingir Kali JABN 2021

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet	9 words — < 1%
2	syariah.uin-malang.ac.id Internet	8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF